

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cabang ilmu linguistik yang disebut linguistik forensik mempelajari bahasa dalam konteks hukum dengan menggunakan teori dan metode. Linguistik forensik mempelajari bahasa dalam konteks hukum untuk membantu penyelidikan dan persidangan. Ahli linguistik forensik menganalisis teks dan ucapan untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam bahasa, membantu hakim memahami konteks pernyataan. Menganalisis bahasa dalam dokumen hukum, proses investigasi, bukti linguistik, dan interaksi di ruang sidang. Menurut KUHAP, keterangan ahli linguistik forensik dianggap sebagai bukti sah dan dapat menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan. Hakim dapat menggunakan keterangan ini sebagai bahan pertimbangan penting saat membuat keputusan.
2. Berdasarkan asas *ius curia novit*, hakim dianggap mengerti dan paham mengenai hukum. Hakim tidak terikat untuk menerima semua pendapat ahli. Namun, pemahaman mendalam tentang ilmu bahasa dari ahli membantu hakim menilai keterangan dengan lebih akurat. Kehadiran ahli linguistik forensik penting dalam pencarian kebenaran dan mendukung proses peradilan yang adil dan transparan. Perlu dicatat bahwa analisis linguistik forensik memiliki batasan, seperti tidak memeriksa komponen psikologis dan hanya mengidentifikasi status pihak terlibat. Keputusan akhir mengenai kebenaran atau kesalahan tetap berada di tangan hakim.

B. Saran

1. Pembuatan Pasal mengenai keberadaan dan kualifikasi ahli linguistik forensik :
Pengakuan terhadap peran linguistik forensik sangat krusial, mengingat analisis bahasa dapat membantu mengungkap fakta-fakta penting dalam kasus hukum. Selain itu, studi kasus yang menunjukkan kontribusi linguistik forensik dalam penyelesaian sengketa hukum dapat dijadikan referensi untuk mendukung argumen ini. Dengan demikian, penguatan regulasi dalam Pasal dan integrasi ahli linguistik forensik dalam sistem hukum akan meningkatkan kualitas penegakan hukum dan keadilan.
2. Mengembangkan Kolaborasi Interdisipliner : Mendorong kerja sama antara ahli linguistik forensik, akademisi, dan praktisi hukum untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Memfasilitasi penelitian dan publikasi yang mengintegrasikan linguistik dan hukum, sehingga dapat memperkaya disiplin ilmu dan praktik. Penulis juga berharap aparat penegak hukum dapat menjalin kerja sama dengan lembaga atau asosiasi linguistik forensik di tingkat global untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Hal ini tentu bisa mendorong pertukaran ahli, studi banding, dan kolaborasi penelitian lintas negara.